

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita :BPK Pusat

Halaman 3

Dana Parpol Diharapkan Masuk APBN 2018

KPK Tegaskan Harus Siap Diaudit

JAKARTA (MJ)-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap dana untuk partai politik sudah dapat dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dan dapat disalurkan pada tahun itu juga.

"Sudah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR, mudah-mudahan bisa dikabulkan untuk anggaran tahun 2018," kata Tjahjo sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (29/8), kemarin.

Ia menyebutkan pemerintah menurunkan nilai dana partai politik sejak tahun 2009 dari Rp1.000 menjadi Rp108 per suara. "Kami usulkan kenaikan kembali, baru tahun ini diperhatikan oleh Menteri Keuangan dan sudah dibahas bersama dengan Badan Anggaran. Mudah-mudahan bisa dikabulkan untuk anggaran tahun 2018," katanya.

Ia mengaku belum mengetahui alokasi anggaran dana partai politik tahun 2018. "Yang tahu Ibu Menteri Keuangan," katanya. Namun ia mengatakan kementeriannya sudah menyelesaikan penyusunan draf peraturan mengenai dana partai politik. "Sudah selesai, sudah kami selesaikan. Kalau enggak salah sudah kami serahkan ke Setneg ya," katanya.

Kementerian Dalam Negeri, menurut dia, sudah melempar ide kenaikan dana partai politik sejak tahun 2015. "Cuma kondisi keuangan waktu itu mungkin belum memungkinkan, sekarang udah. Ini kan juga tahap tahap

konsolidasi demokrasi juga, di mana pemerintah juga menganggarkan anggaran Pileg, Pilpres yang cukup besar juga. Mungkin itu bagian yang dimasukkan dalam rencana anggaran oleh Menteri Keuangan," katanya.

Mengenai pengawasan dana parpol, Mendagri mengatakan kemungkinan akan sama dengan sebelumnya. "Akan diaudit oleh BPK," katanya.

Ia menjelaskan anggaran partai berasal dari iuran anggota, bantuan pemerintah dan sumbangan pihak ketiga. "Mudah-mudahan dengan peningkatan menjadi Rp1.000 yang mengembalikan lagi pada tahun 2009, mudah mudahan ini bentuk dari perhatian pemerintah. Kalau dilihat dari kebutuhan partai ya kecil sekali itu, baik untuk kaderisasi, untuk rutinitas dan sebagainya," kata Tjahjo.

KPK Tegaskan Parpol Harus Siap Diaudit

Partai politik harus siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo belum lama ini.

"Begitu memakai dana negara, pastin-



Ketua KPK Agus Rahardjo.

ya BPK harus turun, harus mengaudit. Selalu, yang namanya pengawasan dari dua sisi, jadi dari supervisi internal sebaiknya juga teman-teman parpol punya pengawasan dan di saat yang sama sistem pengawasan eksternal tidak kalah pentingnya jadi teman-teman BPK harus melakukan audit terhadap uang negara," katanya.

Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dikirim ke Menteri Dalam Negeri menetapkan bantuan kepada parpol meningkat menjadi Rp1.000 per suara sah dari sebelumnya hanya Rp108 per suara sah. Anggaran untuk partai politik itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Meski meningkat, jumlah tersebut masih lebih kecil dari hasil kajian KPK yang menyebut dana partai idealnya sebesar Rp1.071 per-suara sah. "Sebenarnya (Rp1.000 per suara sah) belum ideal tapi kan ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi," tambah Agus.

Syarat yang diajukan KPK, nilai bantuan harus disesuaikan dengan iuran anggota serta ada kode etik dan mahkamah etik di internal partai politik serta perekrutan kader dilakukan secara terbuka dan transparan.

"KPK menyarankan banyak hal, jangan sampai saran-saran yang disampaikan KPK diabaikan sementara dana itu sudah menjadi besar. Sebenarnya kami mengusulkan lebih besar lagi cuma persyaratannya juga harus dipenuhi supaya tidak terjadi 'ketidakbenaran' di lapangan," katanya.

Sekedar diketahui, pembiayaan partai politik disarankan diikuti dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Undang-Undang tentang Partai Politik. Revisi dua aturan itu harus memuat sejumlah indikator, yakni perbaikan rekrutmen dan kaderisasi, perbaikan etik politisi, dan pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat. (ant/ary)